



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1903/UN27/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Diktiristek, Rektor dimohon untuk menugaskan Dekan Fakultas untuk membangun zona integritas di Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menugaskan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret untuk membangun Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk mengoptimalkan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0754/E/OT.01.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Diktiristek;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 5527/UN27/TU/2023 tanggal 15 November 2023 hal Pembentukan Tim Zona Integritas Fakultas;

3. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 7845/UN27.03/TU.00/2023 tanggal 29 November 2023 hal Permohonan Usulan Tim ZI Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; dan

SALINAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1903/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. NIP. 196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr.E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. NIP. 196612311994121001	Pengarah
3.	Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. NIP. 197210082005012001	Penanggung Jawab
4.	Dr. Arsyad Aldyan, S.H., M.H. NIP. 19930710202108001	Ketua
5.	Ismawati Septiningsih, S.H.,M.H. NIP. 198709282019032016	Sekretaris
6.	Siti Rahayu Warastuti NIP. 197902012007012001	Bendahara
7.	Arif Safrudin, A.Md. NIP. 1982021720150401	Tim TIK dan Data
8.	Dr. Airlangga Surya Nagara, S.H., M.H. NIP. 1990022620220101	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan
9.	Suparso NIP. 198204222009101001	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
10.	Dr. Fatma Ulfatun Najicha, S.H., M.H. NIP. 199005162019032015	Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana
11.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si. NIP. 198003222005011002	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
12.	Indra Ratna Dewi, S.Pd. NIP. 1996092720200901	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
13.	Hermawan Pribadi Sardjono, S.Sos. NIP. 1978040420150401	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
14.	Dr. Anang Setiyawan, S.H., M.H. NIP. 1983041820201001	Koordinator Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Enggar Novianto, S.Kom. NIP. 1995110220200901	Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
16.	Dr. Luthfiyah Trini Hastuti, S.H.,M.H. NIP. 198208152008122002	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas
17.	Eko Hasto Nugroho, S.E., M.Si. NIP. 197504271999031001	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
18.	Dinar Jati Nugrahaeni, S.H. NIP. 1985082120150401	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
19.	Dr. Anita Zulfiani, SH., M.Hum. NIP. 198301172006042002	Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan

7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. UPT Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
20.	Ferry Oskar Sulistyanto NIP. 1985072320150402	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
21.	Eko Yuli Priyono NIP. 197907312007011001	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
22.	Dr. Anti Mayastuti, SH., M.H. NIP. 198210292008122003	Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23.	Joko Susilo, S.Pd. NIP. 197605022002121005	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24.	Totok Suroto NIP. 1985101220150401	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO